PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA CELIKAH KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DEMUSKA SUNNAH SARI
NIM. 07011381419165

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENERAPAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA CELIKAH KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017)

SKRIPSI

Oleh :

DEMUSKA SUNNAH SARI
07011381419165

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018

Pembimbing I

Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017)*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

Ketua:

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002 .....

Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001 .....

2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003 .....

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002 .....

Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The background of this research is the lack of accountability and transparency in financial management by the Village Government Celikah, Kayuagung Sub-District, Ogan Komering Ilir Regency, in fiscal year 2017. This thesis aims to explain how the application of financial management principles in the village of Celikah, identifies and analyzesthe aspects, which become obstacles in the management of village finance, which icludes planning, implementation and oversight process. This research uses a qualitative research method with descriptive approach. This study focuses on applying the principles of village financial management, which are analyzed in 3 (three) sizes, as stated by Serdamayanti, which is the aspect of transparency, accountability and participation that can be used as a measure of village financial management principles. The data used in the primary data, obtained from in-depth interviews with a Village Head, a Village Secretary, a Village Treasurer, Village Consultative Board (VCB), other village community elements : Community Leaders, Head of the Sub-Village, Head of the RT, monitoring team from the community, Secretary of Kayuagung Sub-District and Inspectorate Secretary of Ogan Komering Ilir Regency. Based on the results of research analysis and observation in the field, it can be concluded that the application of transparency, and communiy participation is still not optimal in the oversight process. The village government Celikah is still not open to the public and the community is also less participate in overseeing the Village Government, while the application of the principle of accountability has been done in accordance with the rules.

Key word : Village Finance, Transparency, Accountability, Participation, Ogan Komering Ilir of Regency

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun anggaran 2017. Skripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengidentifikasi dan menganalisis aspek apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang dianalisis dengan 3 (tiga) ukuran yang dikemukakan oleh Serdamayanti yaitu aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mampu dijadikan sebagai ukuran asas pengelolaan keuangan desa. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat desa celikah yaitu Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Ketua RT, Sekretaris Kecamatan Kayuagung dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi dan partisipatif masyarakat masih belum optimal dalam proses pengawasan. Pemerintahan Desa Celikah masih belum terbuka kepada masyarakat dan masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sedangkan penerapan asas akuntabilitas telah dilakukan sesuai dengan aturan.

Kata kunci : Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Kabupaten Ogan Komering Ilir

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG BERDOA DAN SELALU ADA JALAN BAGI MEREKA YANG BERUSAHA

MAN JADDA WA JADDA
(SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI AKAN BERHASIL)

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHU WA TA'ALA, TERIMAKASIH KEPADA MEREKA YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN, SEMANGAT, MOTIVASI, KEBAHAGIAAN DAN ILMU.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- **Ayahku Tercinta Musrokim dan Ibuku Terkasih Siti Munfatikah**
- **Kakak dan Adik-adikku Aliftia Mustika S.Pd, Dimas Assyakur Rohim dan Reval Bahtiar Arrohim**
- **Sahabat, Rohana, Dewi, Tiara dan Widya**
- **Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
- **Almamater Kuningku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017). Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari keluarga, kendala tersebut dapat diatasi. Skripsi ini disusun atas bantuan dari banyak pihak baik secara langsung dan tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat beharga pada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
3. *Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS* selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripisi ini.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
6. Seluruh karyawan Fisip Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh perangkat Pemerintahan Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis

dan senantiasa membantu penulis dalam pemberian kelengkapan data-data guna penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman satu angkatan Administrasi Negara 2014 yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Demuska Sunnah Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Praktis 10
2. Manfaat Teoritis 10

BAB II LANDASAN TEORI **11**
A. Landasan Teori 11
1. Desa dan Pemerintahan Desa 13
2. Pembangunan Desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 13
3. Keuangan Desa 15
a. Pendapatan Desa 15
b. Belanja Desa 18
4. Pengelolaan Keuangan Desa 19
a. Perencanaan (*Planning*) 20
b. Pelaksanaan (*Actuating*) 22
c. Pengawasan (*Controlling*) 24
5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 27
a. Pengertian *Good Governance* 28
b. Asas/Prinsip *Good Governance* 29
6. Teori yang Digunakan 33
7. Penelitian Terdahulu 34
B. Kerangka Pemikiran 36

BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38
B. Definisi Konsep 38
C. Fokus Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 41

E. *Key Informan* 42
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Keabsahan Data 44
H. Teknik Analisis Data 44

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum 46
1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir 46
2. Gambaran Umum Kecamatan Kayuagung 49
3. Gambaran Umum Desa Celikah 50
a. Kondisi Geografis 50
b. Sumber Daya Manusia 50
c. Sumber Daya Pembangunan 51
d. Sumber Daya Sosial dan Budaya 53
e. Kelembagaan Desa 54
B. Pembahasan 58
1. Penerapan Asas Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 58
a. Kebijakan yang Terbuka 58
1. Kebijakan yang Terbuka dalam Perencanaan 58
2. Kebijakan yang Terbuka dalam Pelaksanaan 66
3. Kebijakan yang Terbuka dalam Pengawasan 71
b. Akses Informasi Masyarakat 75
1. Akses Informasi Masyarakat dalam Perencanaan 76
2. Akses Informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 78
3. Akses Informasi Masyarakat dalam Pengawasan 80
c. Berlakunya Prinsip *Check and Balance* 82
1. Prinsip *Check and Balance* dalam Perencanaan 83
2. Prinsip *Check and Balance* dalam Pelaksanaan 84
3. Prinsip *Check and Balance* dalam Pengawasan 86
2. Penerapan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 93
a. Pertanggungjawaban Publik (Pembatasan dan Pertanggungjawaban yang Jelas dalam Perencanaan 93
b. Pertanggungjawaban Publik (Pembatasan dan Pertanggungjawaban yang Jelas dalam Pelaksanaan 99
c. Pertanggungjawaban Publik (Pembatasan dan Pertanggungjawaban yang Jelas dalam Pengawasan 103
3. Penerapan AsasPartisipati Pengelolaan Keuangan Desa 108
a. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan 108
b. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan 114
c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan 117
C. Hasil Pembahasan 121

BAB V PENUTUP 124
A. Kesimpulan 124
B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 126
LAMPIRAN 129

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Desa dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kayuagung	3
2.	Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kayuagung Tahun 2017	5
3.	Pendapatan Desa Celikah Tahun 2017	5
4.	Penelitian Terdahulu	35
5.	Fokus Penelitian	40
6.	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan Kabupaten OKI	48
7.	Desa/Kelurahan di Kecamatan Kayuagung	50
8.	Jumlah Penduduk Desa Celikah	51
9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2017	51
10.	Pendidikan Desa Celikah	52
11.	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Celikah	52
12.	Sarana dan Prasarana Desa Celikah	53
13.	Penduduk Desa Celikah Berdasarkan Mata Pencaharian	54
14.	Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Celikah	55
15.	Nama Kepala Dusun Desa Celikah	55
16.	Prioritas Kegiatan dan Anggaran Desa Celikah	64
17.	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa	71
18.	Tim Pelaksana Kegiatan	109
19.	Rencana Anggaraan Biaya Desa Celikah Tahun 2017	110
20.	Tim Pemantau Masyarakat	119
21.	Hasil Analisis dan Pembahasan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Baliho dengan RicianAPBDes	7
2.	Baliho APBDes Desa Celikah Tahun 2017	8
3.	Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah	12
4.	Kerangka Pemikiran Peneliti	37
5.	Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir	48
6.	Peta Kecamatan Kayuagung	49
7.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Celikah	55
8.	Undangan Musyawarah Desa Celikah Tahun 2017	61
9.	Foto Musyawarah Desa	62
10.	Daftar Hadir Musyawarah Desa	62
11.	Prioritas Kegiatan dan Anggaran Desa Celikah	64
12.	Berita Acara Musyawarah Desa Celikah Tahun 2017	65
13.	Rekening Kas Bank BNI Desa Celikah	68
14.	Rekening Kas Bank Sumsel Babel Desa Celikah	69
15.	Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa	70
16.	Kotak Saran/Pengaduan Desa Celikah	73
17.	Hasil Pemantauan Masyarakat dalam Perencanaan	74
18.	Papan Pengumuman Pemerintah Desa Celikah	77
19.	Papan Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan	79
20.	Data Kegiatan Posyandu	79
21.	Baliho APBDes Desa Celikah	81
22.	Peraturan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	95
23.	Persetujuan Rancangan APBDes Desa Celikah	95
24.	Peraturan Rencana Kerja Pemerintahan Desa	97
25.	Persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)	98
26.	Buku Kas Umum	100
27.	Buku Bank Desa	101
28.	Buku Kas Pembantu Pajak	102
29.	Laporan Realisasi APBDes Tahun 2017	105
30.	Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017	106
31.	Laporan Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Desa	107
32.	Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksanan Kegiatan	109
33.	Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Desa	112
34.	Sketsa Pembangunan Jalan	113
35.	*Take Of Sheet* Pembangunan Jalan	113
36.	Foto Survei Jalan yang Akan Dibangun Bersama Masyarakat	115
37.	Foto Pembangunan Jalan Melibatakan Masyarakat	115
38.	Foto Pembangunan Jalan Melibatkan Masyarakat	115
39.	Foto Pembangunan Jalan yang Telah Selesai	116
40.	Pernyataan Tanggungjawab Belanja	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Pembimbing Usulan Penelitian
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Lembar Konsultasi Usulan Penelitian
4. Lembar Konsultasi Skripsi
5. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Surat izin penelitian dari Kesbangpol Kabupaten OKI
7. Surat izin pengambilan data dari Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI
8. Surat Izin pengambilan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Surat Kabar *Online*
10. Rencana Kerja Pemerintahan Desa Celikah Tahun 2017
11. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan
12. Pedoman Wawancara
13. Pedoman Observasi
14. Pedoman Dokumentasi
15. Foto Wawancara
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Kab	: Kabupaten
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
OKI	: Ogan Komering Ilir
PADes	: Pendapatan Asli Desa
Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
RKPdes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
UNDP	: *United Nations Development Program*
UU	: Undang-undang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan Indonesia adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai aset negara. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan landasan pengaturan desa yang selama ini berlaku untuk mengatur kedudukan masyarakat, demokratisasi dan upaya Pemerintah dalam mendorong kemajuan serta pemerataan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang desa ini sekaligus merupakan penegasan bahwa setiap desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Selanjutnya pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfataan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam rangka mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa masih banyak yang belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga harus menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Negeri (Permendagri) nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa.

Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendagri juga menjelaskan pengelolaan desa tersebut harus berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan anggaran dilakukan dalam

satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka tuntutan terhadap Pemerintah Desa dalam upaya menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *service* yang disebut *governance* (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi (*alignment*) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri (Sedarmanyanti, 2012:2).

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki desa terbanyak kedua setelah Kabupaten Lahat dengan jumlah 314 desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Kecamatan Kayuagung adalah salah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki 14 Desa dan 11 Kelurahan, namun hanya Kecamatan Kayuagung yang ada wilayah dengan status kelurahan. Berikut desa-desa di Kecamatan Kayuagung.

Tabel 1. Desa dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kayuagung

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Kijang Ulu	2.838
2.	Muara Baru	1.654
3.	Tanjung Lubuk	1.200
4.	Arisan Buntal	1.800
5.	Celikah	4.632
6.	Banding Anyar	747
7.	Buluh Cawang	1.648
8.	Lubuk Dalam	947

9.	Anyar	1.240
10.	Tanjung Menang	1.397
11.	Teloko	2.031
12.	Tanjung Serang	4.632
13.	Serigeni Baru	2.031
14.	Serigeni Lama	6.348

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kayuagung OKI

Berdasarkan Tabel 1 Desa Serigeni memiliki penduduk terbanyak dengan jumlah 6.348 jiwa dan Desa Celikah memiliki penduduk terbanyak kedua dengan jumlah 4.632 jiwa, sedangkan Desa Banding Anyar memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 747 jiwa. Desa Celikah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayuagung yang menjadi prioritas Kecamatan Kayuagung untuk diangkat menjadi kelurahan di tahun 2016. Hal ini diungkapkan oleh Camat Kayuagung Bapak Denny Agung Ariefson, S.STP.M.Si :

> "Semua kita berharap banyak warga Desa Celikah dapat semaksimal mungkin menudukung rencana ini karena kalau Desa Celikah sudah menjadi Kelurahan tentu pegawai kantor berasal dari PNS manfaatnya bagi warga ketika hendak berurusan barang atau pelayanannya ekstra dikantor pasti ada karena sesuai aturan kerja PNS sampai jam 4 sore. Melihat dari luasnya wilayah Desa Celikah dan jumlah penduduk yang ada, wacana yang kita dengar dimasyarakat untuk Desa Celikah,warga berharap kiranya dapat dimekarkan, Pemerintah Kecamatan juga mendukung keinginan warga ini namun harus terlebih dahulu dengan persyaratan pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang." (Wawancara Ogan Post, Media Online 22 Januari 2015)

Dari wawancara di atas Desa Celikah diharapkan dapat menjadi kelurahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sampai saat ini Celikah masih berstatus desa. Sehingga pengelolaan keuangan masih dijalankan menurut peraturan desa. Untuk tetap dapat mensejahterakan masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Celikah sangat berpangku pada sirkulasi keuangan desa. Keuangan desa berasal dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat serta pendapatan desa lainnya yang sah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan bagi desa, seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa di Kecamatan Kayuagung dan Pendapatan Desa Celikah Tahun 2017:

Tabel 2. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kayuagung Tahun 2017

No.	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)
1.	Kijang Ulu	374.442.000
2.	Muara Baru	352.638.000
3.	Tanjung Lubuk	342.031.000
4.	Arisan Buntal	362.849.000
5.	Celikah	396.226.000
6.	Banding Anyar	331.552.000
7.	Buluh Cawang	367.571.000
8.	Lubuk Dalam	335.230.000
9.	Anyar	382.232.000
10.	Tanjung Menang	342.842.000
11.	Teloko	379.382.000
12.	Tanjung Serang	388.163.000
13.	Serigeni Baru	390.752.000
14.	Serigeni Lama	426.766.000

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017

Tabel 3. Pendapatan Desa Celikah Tahun 2017

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	2.200.000
2.	Dana Desa	1.076.251.000
3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	15.121.000
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	396.226.000
5.	Piutang ADD Perangkat Desa 2015	13.357.000
Total		**1.503.203.000**

Sumber : Data Pemerintahan Desa Celikah 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Celikah mendapatkan ADD terbanyak kedua setelah Desa Serigeni Lama dengan jumlah Rp. 396.226.000. Jumlah ADD yang

diberikan oleh Pemerintah berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Tabel 3 menunjukkan sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh Desa Celikah yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Alokasi Dana Desa (ADD) dan piutang ADD perangkat Desa 2015 dengan total pendapatan Rp.1.503.203.000. Pendapatan desa ini harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan, namun dalam pengelolaan keuangannya Desa Celikah masih terdapat beberapa masalah yakni masih kurangnya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Sesuai Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas. Namun laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum sesuai menjadi kurangnya akuntabilitas Desa Celikah dalam mengelola keuangan desa. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir :

> “Kalau di desa Celikah ini masih kami temukan kekurangan dalam SPJnya (Surat Pertanggungjawaban tahun 2016), SPJnya itu masih belum lengkap, salah satunya masih kurang tanda bukti penggunaan dananya. Tapi kami dari Inspektorat sudah memberikan rekomendasi kepada perangkat desa untuk diperbaiki kesalahan-kesalahan itu.” (wawancara, 10 Januari 2018).

Selain belum akuntabilitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, informasi kepada publik tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Celikah juga masih belum transparan. Permendagri Nomor 113 menyebutkan bahwa pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses dengan menunjukkan rincian penggunaan dana desa seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Baliho dengan rincianAPBDes
(Sumber: Internet, diakses 24 Desember 2017)

Gambar 1 di atas merupakan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tugu Kecamatan Jumanto Kabupaten Karangantar Provinsi Jawa Tengah. Baliho tersebut dibuat dengan rincian pendapatan dan belanja desa yang meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), Penghasilan Asli Desa (PAD) dan bantuan keuangan dari kabupaten/provinsi. Informasi rincian belanja desa yang terdapat dalam baliho menunjukkan adanya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dalam menggunakan dana desa.

Adapun APBDes Desa Celikah juga dimuat dalam baliho sebagai informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat, namun informasi yang ditunjukkan hanya pendapatan dan

belanja desa tanpa rincian penggunaan dananya. Berikut baliho Desa Celikah seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.

Gambar 2 Baliho APB Desa Celikah
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017)

Selain baliho yang dimuat tanpa rincian penggunaan dananya, informasi keterangan tentang keuangan Desa Celikah yang lebih banyak pun sulit untuk diminta masyarakat yang langsung datang ke pemerintahan setempat. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Celikah tahun 2017:

> "Data-data APBDes ini tidak bisa diminta ataupun disalin dek, karena ini kan rahasia negara, cuma Camat, Bupati yang boleh tau, di depankan (baliho) sudah kami pasang, bisa lihat disitu." (wawancara, 11 Januari 2018).

Informasi mengenai keuangan yang tidak boleh diminta oleh masyarakat dari pemerintah desa, menunjukkan masih kurangnya transparansi Pemerintah Desa Celikah dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Padahal Desa Celikah

merupakan desa yang mendapatkan dana desa terbesar kedua di Kecamatan Kayuagung. Penggunaan dana desa harus diinformasikan kepada masyarakat secara rinci sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam mengelola keuangan di desa, namun Pemerintah Desa Celikah masih belum menerapkannya dengan baik. Oleh karena itu, menjadi motivasi penulis untuk meneliti mengenai penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rancangan penelitian ini mencoba menjelaskan dan menganalisis hal-hal terkait penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah, sehingga nantinya dapat memberikan ide baru sebagai masukan agar penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di desa-desa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering dapat diterapkan dengan baik dan sesuai aturan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan maka manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ahmadi Ruslam. 2016. *METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Yogyakarta : R-Ruzz Media.

Dwiloka, B. Dan Riana, R. 2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah.(2 n d ed)*. Jakarta : Rineke Cipta.

John W. Creswell, 2009. *REASEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (3rd ed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik*. Jakarta : CV. Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik edisi revisi*. Jakarta : CV. Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : PT Refika Aditama.

Siagian, P. Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*. Bandung : Fokusmedia.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung* : Fokusmedia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sumarto, HetifaSj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indoensia.

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Skripsi

Kamilurrahman. 2017. *Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*. Skripsi diterbitkan. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugista, Rizky Amalia. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi diterbitkan. Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Jurnal

Armaini, Rosy. 2017. "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali". (*Online*), Vol 4, No. 1.

Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jombang". (*Online*), Vol 9, No. 2.

Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2015

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2015

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Celikah Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Lainnya

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Komisi Pemberantas Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Kayuagung Dalam Angka 2016*. Kayuagung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Aziz, 2015. "Surat Kabar Elektronik Oganpost". (*online*) (http://www.oganpost.com/2015/01/desa-celikah-2016-diperioritaskan-jadi.html, diakses tanggal 2 Desember 2017)